



Dadang Solihin
Rektor Universitas Darma Persada



Optimalisasi Otonomi Daerah Kebijakan, Strategi dan Upaya



Program Doktor Bidang Ilmu Sosial
Universitas Pasundan-Bandung, 20 Januari 2018



Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Rektor Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta.

Selama 30 tahun berkarir di Bappenas sejak awal 1988, Dadang Solihin pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan *Wibawa Seroja Nugraha*.

Sejak 2015 ia dipercaya menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI), dan sejak 2016 ia menduduki posisi sebagai salah satu Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI).

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email dadangsol@gmail.com, HP 0812-9322-202, web <http://dadang-solihin.blogspot.co.id>

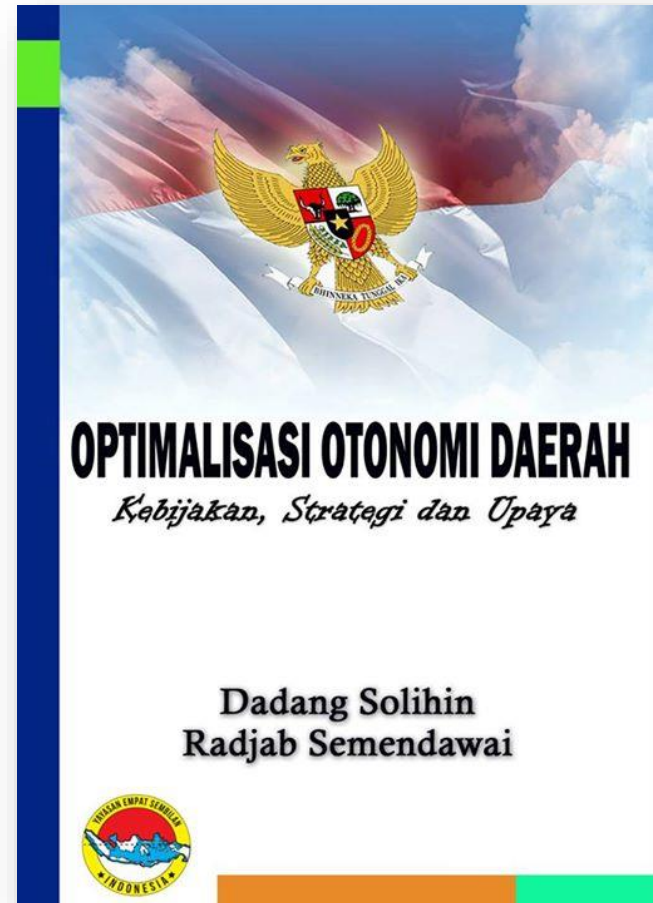


Materi

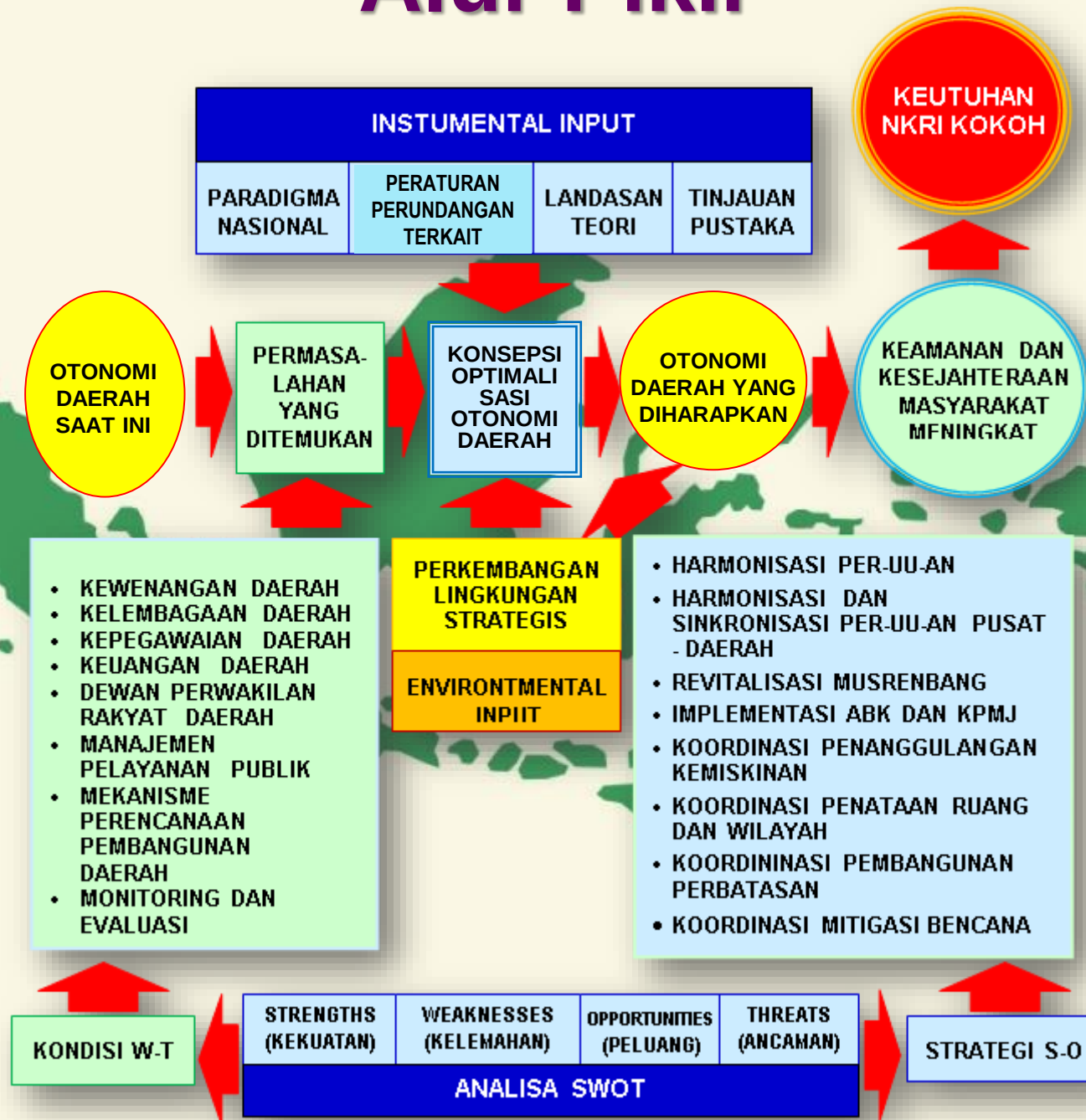
- Alur Pikir
- Landasan Pemikiran
- Kondisi Otonomi Daerah Saat Ini
- Perkembangan Lingkungan Strategis
- Kondisi Otonomi Daerah yang Diharapkan
- Konsepsi Optimalisasi Otonomi Daerah
- Penutup

Download E-Book:

<http://www.slideshare.net/DadangSolihin/optimalisasi-otonomi-daerah-kebijakan-strategi-dan-upaya>



Alur Pikir



Landasan Pemikiran

Paradigma Nasional

**Pancasila sbg
Landasan Idiil**



Optimalisasi otonomi daerah harus didasari oleh Ketuhanan YME dimana dalam penerapan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu ditujukan demi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat, serta rasa persatuan dan kesatuan demi mewujudkan keamanan nasional.

**UUD NRI 1945
sbg Landasan
Konstitusional**



Dalam rangka optimalisasi otonomi daerah, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam sistem NKRI.

Paradigma Nasional

**Wasantara
sbg Landasan
Visional**



Wasantara dalam optimalisasi otonomi daerah mengandung faktor-faktor untuk memperkuat dorongan dan ikatan persatuan dan kesatuan bangsa yang dijiwai dengan semangat kekeluargaan dan kebersamaan.

**Tannas sbg
Landasan
Konsepsional**



Konsepsi Ketahanan Nasional dalam optimalisasi otonomi diperlukan guna mengembangkan kekuatan melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang serasi, seimbang dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh dan terpadu

**RPJMN sbg
Landasan
Operasional**



RPJMN menjawab tiga pertanyaan mendasar, yaitu kemana bangsa ini akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai.

Peraturan Perundangan Terkait

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
4. Peraturan Presiden No. 5/2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014

Landasan

Montesquieu (1748)

Theory of separation and division of power (teori pemisahan dan pembagian kekuasaan).

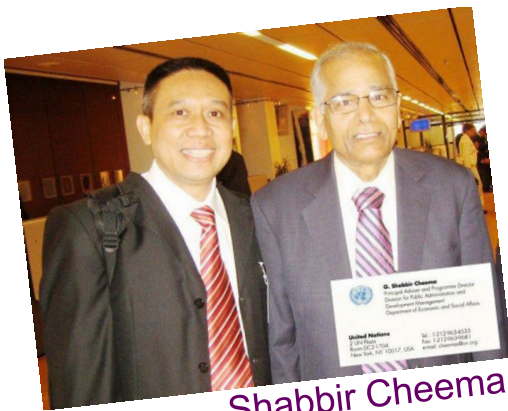
Konsepsi Hatta (1956)

“Hierarki atau tingkat pemerintahan daerah otonom cukup dua saja, yaitu daerah kabupaten dan desa. Provinsi bukan merupakan daerah otonom dan tidak perlu ada DPRD. Ada dewan provinsi, anggotanya terdiri atas utusan-utusan dari tiap kabupaten dan bukan hasil pilihan rakyat.”

Teori

Perserikatan Bangsa-Bangsa (1961)

“Terdapat proses penyerahan (transfer) kekuasaan dari pemerintah pusat (*the national capital*) dengan dua variasi, yaitu: melalui dekonsentrasi (delegasi) kepada pejabat instansi vertikal di daerah, atau melalui devolusi (pengalihan tanggung jawab) kekuasaan pada pemerintahan yang memiliki otoritas pada daerah tertentu atau lembaga-lembaga otonom di daerah.”



Shabbir Cheema

Tinjauan Pustaka



David Osborne

1. Selazar (dalam Seymour Martin Lipset, 1995). : Mengapa tidak memilih federasi? Dalam mengadopsi federasi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkannya.
2. Shabbir Cheema and Rondinelli (1983) : Ada 14 manfaat otonomi bagi masyarakat di Daerah ataupun pemerintahan nasional. Di antaranya desentralisasi dapat memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat.
3. B.C. Smith (1985) : Secara ekonomis desentralisasi dianggap mampu meningkatkan efisiensi, meningkatkan *output*, dan *human resources* dapat dimanfaatkan secara lebih efektif. Secara politis, desentralisasi memperkuat demokrasi dan *accountability*, meningkatkan kecakapan warga dalam berpolitik, dan memperkuat integrasi nasional.
4. The Liang Gie (1968) : Alasan dianutnya desentralisasi dari sudut politik dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang akhirnya dapat menimbulkan tirani.
5. Josef Riwu Kaho (1982) : Manfaat desentralisasi, yaitu dalam menghadapi masalah-masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, Daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pemerintah pusat.

Kondisi Otonomi Daerah Saat ini



Analisis SWOT

- Analisis SWOT adalah suatu proses merinci keadaan lingkungan internal dan eksternal guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan organisasi
- ke dalam kategori *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*,
- sebagai dasar untuk menentukan tujuan dan sasaran, serta strategi mencapainya untuk memiliki keunggulan meraih masa depan yang lebih baik.
- Aspek yang dinilai terhadap setiap variabel terpilih adalah
 - Nilai Urgensi (NU) berdasarkan skala Likerts 1 (tidak penting) sampai dengan 4 (penting sekali) dan
 - Bobot Faktor (BF) berdasarkan persentase.



Strengths (Kekuatan)

No	Variabel	NU	BF	NUxBF
1	Sudah lengkapnya Peraturan Perundang-Undangan sektoral	2	15	30
2	Sudah adanya sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Pusat dan Daerah	3	30	90
3	Memiliki agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan setiap tahun	4	40	160
4	Diberlakukannya Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kerangka Penganggaran Jangka Menengah	1	15	15
	Jumlah		100	295



Weaknesses (Kelemahan)

No	Variabel	NU	BF	NUxBF
1	Permasalahan Kepegawaian Daerah	2	30	60
2	Lemahnya Monitoring dan Evaluasi	3	20	60
3	Lemahnya Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah	4	10	40
4	Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik	1	40	40
	Jumlah		100	200



Opportunities (Peluang)

No	Variabel	NU	BF	NUxBF
1	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	3	30	90
2	Koordinasi Penataan Ruang dan Wilayah	4	40	160
3	Koordinasi Pembangunan Perbatasan	2	20	40
4	Koordinasi Mitigasi Bencana.	1	10	10
	Jumlah		100	300



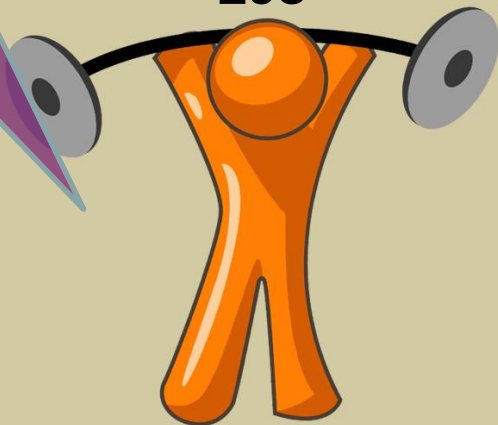
Threats (Ancaman)

No	Variabel	NU	BF	NUxBF
1	Belum jelasnya Kewenangan Daerah	2	30	60
2	Permasalahan Kelembagaan Daerah	1	30	30
3	Terbatasnya Keuangan Daerah	3	20	60
4	Rendahnya kualitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4	20	80
Jumlah			100	230

SWOT ANALYSIS

Strengths

295



Weaknesses

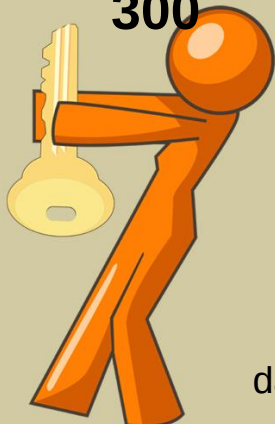
200



Kondisi W-T sebagai variabel permasalahan Otonomi Daerah yang ditemukan

Opportunities

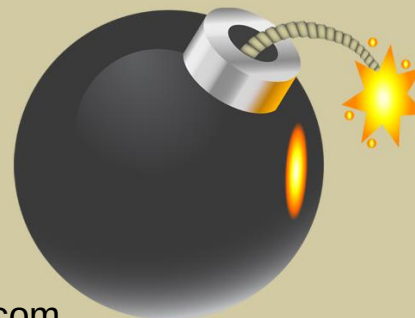
300



Variabel S-O adalah variabel Otonomi Daerah yang diharapkan

Threats

230



Implikasi Otda thd Kam dan Kesra

- Pelaksanaan otonomi daerah belum optimal dan belum menunjukkan arah sesuai dengan tujuan dan cita-cita nasional.
- Dari sudut penciptaan kesejahteraan, ternyata masih dijumpai kesenjangan pembangunan antar-daerah dan antar-wilayah yang tinggi.
- Masih rendahnya pemahaman akan desentralisasi daerah, seperti, segi kuantitas dan kualitas pemberian pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah daerah belum nampak adanya perubahan mendasar.
- Implikasi pelaksanaan pembangunan daerah tersebut masih dijumpai berbagai persoalan di lingkungan masyarakat seperti konflik di mana-mana, kemiskinan, dan kesenjangan sosial dalam upaya mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Implikasi Kam dan Kesra thd Keutuhan NKRI

- Terjadinya ketidakmerataan pembangunan maupun ketidakmerataan hasil pembangunan dapat memicu ketidak-utuhan NKRI.
- Penyelenggaraan otonomi daerah memiliki hubungan erat dengan pembangunan daerah dan secara umum dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Semakin baik kualitas penyelenggaraan otonomi daerah, dapat dipastikan semakin baik pula pembangunan yang diselenggarakan.
- Sebaliknya, jika kualitas penyelenggaraan otonomi daerah mengalami kemerosotan atau kemunduran maka pembangunan yang dijalankan akan turut mengalami kemunduran.

Pokok-pokok Persoalan yang Ditemukan

1. Permasalahan Kewenangan Daerah
2. Permasalahan Kelembagaan Daerah.
3. Permasalahan Kepegawaian Daerah.
4. Permasalahan Keuangan Daerah.
5. Permasalahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik.
7. Permasalahan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah.
8. Permasalahan Monitoring dan Evaluasi.

Perkembangan Lingkungan Strategis

Perkembangan Global

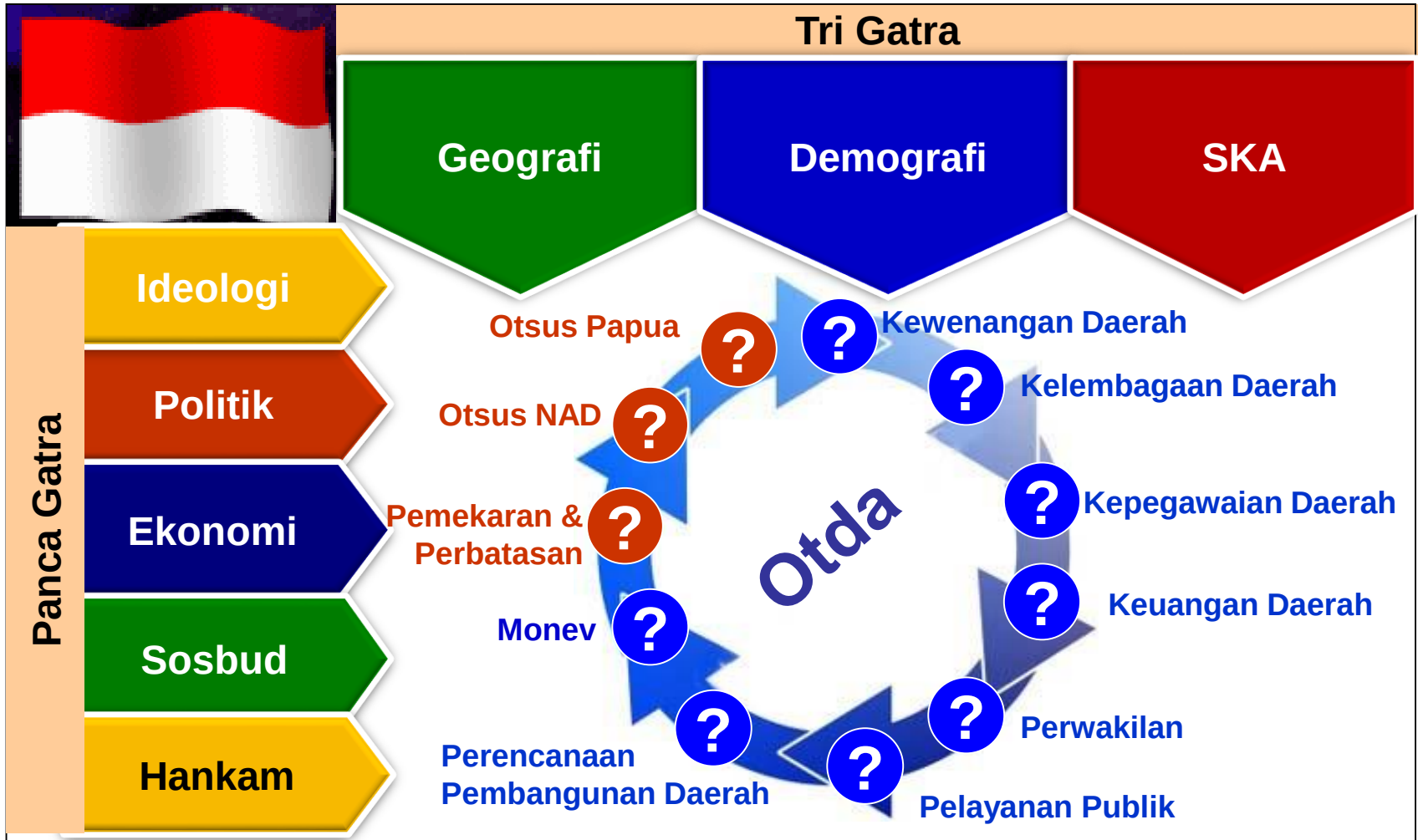
- Pengaruh globalisasi berarti setiap wilayah di Indonesia tidak hanya bersaing dengan sesama wilayah di Indonesia namun dengan wilayah-wilayah lain di dunia.
- Sebagai contoh petani di Sidrap Sulawesi Selatan sebenarnya bersaing dengan petani di kabupaten-kabupaten negara Laos. Dalam hal ini yang bersaing adalah petaninya, bukan negaranya ataupun pemerintahannya.
- Dengan demikian, petani sebagai pelaku pembangunan harus mempersiapkan dengan baik dan benar menghadapi tantangan globalisasi.



Perkembangan Regional

- ACFTA dan AEC dapat memberikan peluang bagi Indonesia dengan terbukanya pasar baru bagi barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal di kawasan ASEAN dan China.
- Di lain pihak, Bangsa Indonesia harus bekerja keras untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat ketahanan nasional agar dapat siap bersaing dengan bangsa lain.
- Dengan demikian, diharapkan Indonesia akan dapat menarik manfaat dari integrasi ekonomi kawasan yang berdaya saing tinggi dan terintegrasi dalam ekonomi global, sehingga pada gilirannya akan memberikan manfaat ekonomi secara luas bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perkembangan Nasional



Perkembangan Nasional

Ideologi

- ❑ Bangsa Indonesia telah menetapkan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ketetapan tersebut telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan merupakan kesepakatan nasional yang disebabkan oleh persamaan sejarah, nasib, dan cita-cita perjuangan demi mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

Politik

- ❑ Terjadi perubahan mendasar melalui perkembangan politik dalam negeri dimana tahap awal reformasi telah memberikan perubahan yang mendasar bagi demokratisasi di bidang politik dan ekonomi serta desentralisasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan pembangunan.

Ekonomi

- ❑ Dengan wilayah yang luas dan potensi SKA yang cukup besar apabila dieksploitasikan akan dapat memberi sumbangan yang besar di bidang pembangunan ekonomi. Ketangguhan perekonomian Indonesia sudah dibuktikan ketika menghadapi krisis global tahun 2008.

Sosbud

- ❑ Tata kehidupan dan perilaku sosial budayanya berkembang tidak radikal, cenderung primordial sosialis, agak konservatif, serta kurang tinggi etos kerja dan daya saingnya. Berbeda jika letak Indonesia di tengah-tengah negara maju dengan tingkat sosial yang berkembang pesat.

Perkembangan Nasional

Hankam

- ❑ Ketahanan nasional berupa keuletan dan ketangguhan bangsa sangat diperlukan guna menangkal ancaman dan gangguan dari luar yang dapat melunturkan nasionalisme bangsa. Melalui penyelenggaraan sistem keamanan nasional yang kokoh, pelaksanaan pembangunan beserta hasil-hasil yang telah dicapai dapat terhindar dari berbagai ancaman sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera dalam rangka keutuhan NKRI.

Demografi

- ❑ Jumlah penduduk Indonesia lebih kurang 250 juta jiwa, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, agama, serta kemajemukan budaya. Potensi sumberdaya manusia merupakan modal dasar dalam pembangunan nasional.

Geografi

- ❑ Daratan dan lautan Indonesia dengan sumber kekayaan alam di dalamnya sangat memberikan peluang besar bagi pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan bangsa. Dewasa ini masih banyak sumber kekayaan alam baik hayati maupun mineral yang belum dikelola secara optimal melalui eksplorasi maupun eksploitasi.

SKA

- ❑ Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang terdapat di darat dan laut terbatas jumlahnya sehingga pendaayagunaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat, di samping keberadaan sumber kekayaan alam merupakan modal utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pelaksanaan pembangunan.

Peluang dan Kendala

Peluang	Kendala
1. ACFTA dan AEC 2. Kerjasama Pembangunan antar Daerah 3. Perkembangan Ekonomi 4. Perkembangan Lingkungan Politik 5. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 6. Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)	1. Kendala dalam Kebijakan Peningkatan Kondisi Perekonomian Daerah 2. Keterbatasan Sumberdaya Manusia yang Potensial 3. Meningkatnya Persaingan Global 4. Maraknya Konflik 5. Ancaman Disintegrasi Bangsa 6. Korupsi

Kondisi Otonomi Daerah yang Diharapkan



Otonomi Daerah yang Diharapkan

1.	Kewenangan Daerah	: Pemda mempunyai kewenangan untuk menyediakan pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan pengembangan usaha ekonomi masyarakat lokal.
2.	Kelembagaan Daerah	: Adanya proses restrukturisasi secara transparan, terbuka, akuntabel, partisipatif, dan profesional
3.	Kepegawaian Daerah	: Dalam menerapkan Integrated System, Daerah dapat dilibatkan dalam aspek recruitment, placement, development dan appraisal dari PNS Daerah.
4.	Keuangan Daerah	: Adanya hubungan keuangan yang adil dan transparan antara Pemerintah dengan Pemda.
5.	DPRD	: Adanya akses dari masyarakat untuk menciptakan intensitas hubungan yang efektif antara rakyat dengan wakil-wakilnya di DPRD.
6.	Kualitas Pelayanan Publik	: Tersedianya fasilitas publik yang lebih merata baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan, dan memiliki nilai kemanfaatan yang tinggi bagi masyarakat.
7.	Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah	: Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.
8.	Monitoring dan Evaluasi	: Monev jangan hanya dititikberatkan pada aspek keuangan saja namun juga mencakup elemen-elemen dasar Pemda lainnya seperti aspek kewenangan, kelembagaan, personil, DPRD dan pelayanan yang dihasilkan Pemda.

Kontribusi Otda thd Kam dan Kesra

- Substansi pemberian otonomi daerah sesungguhnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
- Di samping itu juga agar daerah mampu mewujudkan kemandiriannya melalui peningkatan daya saingnya dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI.
- Maka, apa yang diharapkan dalam pelaksanaan pembangunan harus dapat mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan dengan misi bangsa Indonesia dan substansi otonomi daerah.



Kontribusi Kam dan Kesra thd Keutuhan NKRI



- Masyarakat yang lebih aman dan sejahtera dengan kondisi sosial, politik, serta keamanan yang mantap akan mampu mendukung dan menghadapi perubahan.
- Masyarakat yang mantap sekaligus membuktikan bahwa konsepsi otonomi daerah mampu meningkatkan keamanan dan kesejahteraan.
- Kondisi keamanan dan kesejahteraan masyarakat dipercaya dapat mengelola kemajemukan, keragaman, dan perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat untuk dijadikan sebagai sumber kekuatan dan perekat guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka keutuhan NKRI.

Indikasi Keberhasilan

1. Tercapainya efektivitas optimalisasi mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
2. Peningkatan sumber penganggaran daerah.
3. Peranan legislatif di tingkat lokal sesuai dengan tupoksi yang diberikan.
4. Sinkronisasi lembaga daerah dalam menangani pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih terpadu.
5. Tercapainya efektifitas dan efisiensi format baru otonomi daerah.
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih prima dan objektif di lapangan.
7. Adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan transparansi dan akuntabilitas publik.



Kosepsi Optimalisasi Otonomi Daerah



Kebijakan dan Strategi

- **Kebijakan:** “**Memperkuat Sinergi Pusat-Daerah**”
- **Strategi:** “**Delapan Strategi Optimalisasi Otonomi Daerah**”

- **Strategi 1.** Peningkatan harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk menjaga keselarasan, kemantapan, dan kebulatan konsepsi peraturan perundang-undangan sebagai sistem agar peraturan perundang-undangan berfungsi secara efektif, melalui proses pengharmonisasian pada tahap penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan pengharmonisasian di Tingkat Internal/ Antardep pada pemrakarsa, dan koordinasi pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan HAM.

- **Strategi 2.** Peningkatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah untuk meminimalisasi agar produk hukum kab/kota yang dihasilkan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan *Regulatory Impact Assesment* (RIA) yaitu metode penilaian secara sistematis terhadap dampak dari tindakan pemerintah, dan mengkomunikasikan informasi kepada *decision makers* dan masyarakat.

Strategi 3.

- Revitalisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran pembangunan nasional dapat dicapai dengan mengoptimalkan sumberdaya (pemerintah, perbankan dan swasta) untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional, dan memperbaiki teknis perencanaan dan penganggaran.

Strategi 4.

- Perkuatan implementasi penganggaran berbasis kinerja dan kerangka penganggaran jangka menengah untuk meningkatkan akuntabilitas manajemen yang terkait dengan kejelasan dalam tujuan pelaksanaan atau tanggung jawab anggaran serta sistem pengelolaan anggaran dengan menerapkan prinsip money follow function, function followed by structure.

Strategi 5.

- Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan untuk mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi antar sektor dan para pihak terkait maupun antara pusat dan daerah.

Strategi 6.

- Peningkatan koordinasi penataan ruang dan wilayah untuk menyelenggarakan penataan ruang wilayah nasional secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional dan Daerah (BKPRN dan BKPRD).

Strategi 7.

- Peningkatan koordinasi pembangunan perbatasan untuk mengelola batas wilayah negara dan mengembangkan kawasan perbatasan yang melibatkan banyak pihak melalui penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan serta pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Strategi 8.

- Peningkatan koordinasi mitigasi bencana untuk mengatur kelembagaan penanggulangan bencana ditingkat pusat dan daerah melalui penetapan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana yang terintegrasi didalam prioritas pembangunan nasional.

Upaya Strategi 1

1. Harmonisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.
 - Untuk peraturan pada tingkat UU, Kementerian Hukum dan HAM melakukan harmonisasi RUU dengan UUD NRI Tahun 1945, UU lain dan dengan dokumen pemerintah, melalui forum konsultasi dengan ahli.
 - Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan harmonisasi peraturan perundang-undangan di Tingkat Internal/ Antardep melalui pembentukan panitia antar kementerian.
 - Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melakukan harmonisasi RUU yang berasal dari Presiden, begitu juga peraturan perundang-undangan di bawah UU, atas permintaan tertulis dari Menteri atau Pimpinan LPND yang memprakarsai penyusunan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Upaya Strategi 1

2. Harmonisasi peraturan perundang-undangan di Daerah (Perda)
 - Sekretaris Daerah dan Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan harmonisasi Perda
 - Biro Hukum Sekretariat Provinsi melaksanakan kegiatan koordinasi dan penyelarasan (harmonisasi) RUU.



Upaya Strategi 2

1. Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan Gubernur tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah.
2. Gubernur melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/ kota dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah.
3. Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi kab/kota dalam penyusunan produk hukumnya sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 188.34/1586/SJ tanggal 18 Februari 2008.

Upaya Strategi 2

4. Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri merencanakan kegiatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan sektoral dan peraturan perundang-undangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014, pada tabel rencana tindak Kementerian Dalam Negeri.
5. Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah melalui program Penataan Peraturan Perundang-undangan mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri.
6. Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri Pemerintah melaksanakan harmonisasi dan sinkronsasi perundang-undangan secara preventif melalui Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, kegiatan Fasilitasi Pemantapan Aparatur Pejabat Negara dan DPRD, diantaranya melalui workshop tentang RIA (Regulatory Impact Assessment), dan workshop terkait.

Upaya Strategi 3

1. **Aspek Sosialisasi:** Kementerian Dalam Negeri melaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya Musrenbang kepada masyarakat dan aparat pemerintahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi di forum Musrenbang.
2. **Aspek Informasi:** Kementerian Dalam Negeri menciptakan kejelasan dan transparansi informasi yang akan dibahas dalam Musrenbang kepada seluruh peserta yang terlibat dalam Musrenbang.
3. **Aspek Representasi dan Partisipasi:** Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri terus mengusahakan agar peserta musrenbang sudah mewakili semua unsur masyarakat dan pemerintah.

Upaya Strategi 3

4. **Aspek Metodologi:** Bappenas menggunakan metode fasilitasi, rapat koordinasi khusus (bilateral dan trilateral meeting), dan konsultasi regional/nasional untuk pelaksanaan musrenbang dalam rangka mengatasi kesenjangan kemampuan untuk menyampaikan pendapat dan sebagai salah satu upaya sinergi perencanaan pembangunan
5. **Aspek Evaluasi:** Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri memberdayakan masyarakat sekaligus legislatif daerah (DPRD) dalam pengawasan dan evaluasi Musrenbang.

Upaya revitalisasi Musrenbang berdasarkan tahapan:

- 1) Bappenas bersama Kementerian Keuangan dan K/L melaksanakan Pra Rakorbangpus melalui Penelaahan RPJMN, tema RKP dan isu strategis oleh Pemerintah
- 2) Bappenas bersama Kementerian Keuangan dan K/L melaksanakan Rakorbangpus yang membahas SEB Pagu Indikatif, estimasi pagu per provinsi dan penajaman pembahasan keterkaitan antarprogram dan kegiatan K/L untuk setiap wilayah.
- 3) KL melaksanakan Ratek/Rakornis yang melibatkan SKPD dan Bappeda untuk menyusun sistem informasi wilayah dan keangka jangka menengah bagi setiap K/L
- 4) Bappeda Provinsi melaksanakan Musrenbang Provinsi

Upaya revitalisasi Musrenbang berdasarkan tahapan:

- 5) Bappenas melaksanakan Pra Musrenbangnas yang melibatkan K/L, DPR, DPD, swasta dan perbankan untuk membahas teknis sinergi Pusat-Daerah
- 6) Bappenas, K/L dan Pemda melaksanakan Musrenbangnas oleh dan untuk menajamkan kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 7) Bappenas dan K/L menyelenggarakan Pasca Musrenbangnas untuk membahas masukan RKP dari hasil Musrenbangnas.

Upaya Strategi 4

1. Bappenas dan Kementerian Keuangan mensosialisasikan Medium Term Financial Framework kepada seluruh K/L, dimana sudah terdapat upaya dalam menjaga kebersinambungan fiskal (fiscal sustainability) melalui kontrol terhadap nilai rasio pajak/PDB, rasio Defisit/PDB dan rasio utang/PDB.
2. Bappenas dan Kementerian Keuangan menerapkan Penerapan Anggaran Terpadu (Unified Budget). Dari segi penerapan unified budget, penyusunan dan pelaksanaan anggaran pemerintah tidak lagi memisahkan anggaran belanja rutin (current expenditures) dengan anggaran belanja pembangunan (development expenditures).

Upaya Strategi 4

3. Bappenas dan Kementerian Keuangan menetapkan prioritas strategis yang dilengkapi dengan indikator dan target kinerja (untuk meningkatkan hubungan antara kinerja dan pendanaan) dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional, yang kemudian dilaksanakan dalam bentuk intervensi regulasi serta intervensi anggaran.
4. Bappenas dan Kementerian Keuangan menerapkan prakiraan maju/*forward estimates* dalam dokumen RKP dan Renja K/L
5. Bappenas dan Kementerian Keuangan menerapkan Satuan Biaya Umum (SBU) dan Satuan Biaya Khusus (SBK) bagi seluruh K/L.

Upaya Strategi 5

- 1) Bappenas, Menko Perekonomian, dan Menko Kesra menyusun 3 klaster untuk penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat miskin/hampir miskin, klaster tersebut yaitu:
 - a. **Klaster I : Bantuan dan Perlindungan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga.** Program-program didalamnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Contoh program klaster ini yaitu Program Keluarga Harapan, Program Bantuan Beras Bersubsidi, Program Redistribusi Pertanahan dan Bantuan Langsung Tunai Bersyarat.
 - b. **Klaster II: Pemberdayaan Masyarakat.** Dalam program-program yang berada dikelompok ini, pemerintah berupaya untuk memberdayakan masyarakat miskin agar mampu menentukan kebutuhan mereka dan terlibat secara aktif dalam proses pembangunan. Kegiatan ini tergabung dalam PNPM inti dan PNPM penguatan yang merupakan program-program sektor berbasis pemberdayaan masyarakat

Upaya Strategi 5

- c. **Klaster III : Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.** Melalui program ini, pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) ditingkatkan kapasitasnya serta aksesnya dalam memperoleh kredit usaha rakyat (KUR) dari bank-bank milik Negara yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, dan Bank BTN.
- 2) Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri memperbaiki database penerima program bantuan yang sifatnya individu atau rumah tangga melalui data dari BPS.
- 3) Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri meningkatkan kapasitas pemerintah daerah melalui Pro-Poor Planning and Budgeting (P3B) agar dapat lebih efektif dan efisien dalam menyusun perencanaan dan pengalokasian anggaran.

Upaya Strategi 6

1. Kementerian Dalam Negeri dan Pemda melaksanakan pembinaan penataan ruang daerah.
2. Kementerian Dalam Negeri dan Pemda melaksanakan pengelolaan pertanahan provinsi.
3. Kementerian Dalam Negeri dan Pemda melaksanakan penyusunan Atlas Sumberdaya, Kajian Pengembangan Wilayah, dan Pemetaan Tata Ruang.
4. Kementerian Dalam Negeri dan Pemda melaksanakan pembangunan Infrastruktur Data Spasial, pemetaan dasar rupa bumi, kelautan dan kerdigantaraan.

Upaya Strategi 7

1. Kementerian Dalam Negeri melakukan percepatan pembangunan di 20 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai kota utama kawasan perbatasan secara bertahap.
2. Kementerian Dalam Negeri dan Pemda melaksanakan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik.
3. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan Keamanan membentuk kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan.
4. Kementerian Dalam Negeri berupaya menyelesaikan pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina.
5. Kementerian Dalam Negeri dan Pemda secara konsisten berupaya mengentaskan daerah tertinggal.

Upaya Strategi 8

1. Kementerian Dalam Negeri dan Pemda melakukan penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko serta penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi.
2. Kementerian Dalam Negeri dan Pemda membentuk tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai dengan basis lokasi-lokasi strategis yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
3. Kementerian Dalam Negeri dan Pemda menyiapkan peralatan dan logistik di kawasan rawan bencana.
4. Kementerian Dalam Negeri dan Pemda menyiapkan kesiapasiagaan dalam menghadapi bencana.
5. Kementerian Dalam Negeri dan Pemda menyiapkan tanggap darurat di daerah terkena bencana.
6. Kementerian Dalam Negeri dan Pemda menyiapkan pembangunan Data dan Informasi Geodesi dan Geodinamika.



Penutup

Kesimpulan

- Optimalisasi otonomi daerah sangat strategis dalam mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat keutuhan NKRI.
- Bahwa otonomi daerah merupakan perekat NKRI yang dituangkan ke dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
- Desentralisasi dan otonomi daerah mendorong daerah lebih kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan segenap potensi dan sumber kekayaan daerah yang dimilikinya sehingga tercipta keserasian hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah, mencegah ketimpangan antar daerah, serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
- Hal inilah yang diarahkan bahwa desentralisasi untuk menjamin terpeliharanya keutuhan NKRI.

Saran

- Perlu dilakukan pembagian wewenang antara pemerintah pusat, propinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota dalam masalah pengentasan kemiskinan sehingga tidak terjadi tumpang tindih.
- Pemerintah kabupaten/kota menjadi ujung tombak dalam upaya mengatasi kemiskinan dengan kebijakan-kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi dan tingkat kemiskinan di masing-masing daerah.
- Pemerintah Pusat berkonsentrasi terhadap kebijakan ekonomi makro dengan menjaga agar harga-harga tetap stabil, khususnya harga BBM, Tarif Dasar Listrik, Tarif telepon, dan sebagainya.
- Pemerintah Pusat dan Propinsi secara bersama-sama perlu memperkuat infrastruktur fisik khususnya yang mampu mendorong interaksi antar daerah maupun daerah yang masih terisolir.

Terima Kasih

